



PUTUSAN

Nomor 3624/Pid.Sus/2017/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irwan Syahputra Nasution.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 22 Februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Karya Mesjid No.21 Kelurahan Karang
Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kernet Bangunan.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017 .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan 16 September 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 s/d sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 26 November 2017 s/d sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan dan menghadapi sendiri.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.3624/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :
3624/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tertanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di
persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya
mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA NASUTION terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau
melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika
golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,04 gram
sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5
(lima) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah
terdakwa tetap ditahan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika sabu-sabu seberat
0,04 (nol koma nol empat) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang kontan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Diampas untuk
Negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara
lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon
keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

---- Bahwa ia Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA NASUTION pada hari Selasa
tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada
waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekat SPBU Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kodya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Suyadi mendapat informasi kepemilikan Narkotika dan dengan informasi tersebut saksi Suyadi mengajak serta saksi Bimen Pasaribu dan saksi Rio TSR. Marpaung menuju kelokasi di Jalan Karya dekat SPBU dan menunggu orang yang dimaksud dan tidak lama kemudian melintas Ledi (DPO) mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa langsung distop sehingga terdakwa menjadi grogi dan dengan tergesa-gesa melompat turun untuk melarikan diri sehingga Ledi tancap gas melarikan diri yang dikejar oleh saksi Suyadi namun berhasil lolos sedangkan Terdakwa yang lari juga dikejar oleh saksi Bimen Pasaribu dan saksi Rio Tsr. Marpaung dan ketika lari sepatu Terdakwa sebelah terlepas dan terlihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah terdakwa berhasil ditangkap diinterogasi dimana Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dengan LEDI yang baru saja dibeli dengan patungan masing-masing Rp.20.000,- dan dibeli dari seorang laki-laki yang dikenal bernama Andre Siahaan di Jalan Karya Gang Ayam dan terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh Polsekta Helvetia untuk ditindak lanjuti. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika dari pihak yang berwenang dimana dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang medan yang dituangkan dalam berita acara analisis laboratorium No.Lab. 9767/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST bahwa barang bukti yang disita positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

---- Bahwa ia Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA NASUTION pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Karya Dekat SPBU Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kodya Medan, atau

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.3624/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Suyadi mendapat informasi kepemilikan Narkotika dan dengan informasi tersebut saksi Suyadi mengajak serta saksi Bimen Pasaribu dan saksi Rio TSR. Marpaung menuju kelokasi di Jalan Karya dekat SPBU dan menunggu orang yang dimaksud dan tidak lama kemudian melintas Ledi (DPO) mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa langsung distop sehingga Terdakwa menjadi grogi dan dengan tergesa-gesa melompat turun untuk melarikan diri sehingga Ledi tancap gas melarikan diri yang dikejar oleh saksi Suyadi namun berhasil lolos sedangkan Terdakwa yang lari juga dikejar oleh saksi Bimen Pasaribu dan saksi Rio Tsr. Marpaung dan ketika lari sepatu Terdakwa sebelah terlepas dan terlihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap diinterogasi dimana terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik bersama Terdakwa dengan LEDI yang baru saja dibeli dengan patungan masing-masing Rp.20.000,- dan dibeli dari seorang laki-laki yang dikenal bernama Andre Siahaan di Jalan Karya Gang Ayam dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh Polsekta Helvetia untuk ditindak lanjuti. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika dari pihak yang berwenang dimana dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang medan yang dituangkan dalam berita acara analisis laboratorium No.Lab. 9767/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST bahwa barang bukti yang disita positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUYADI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini masalah terdakwa memiliki narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Karya Kel. Berombak Kec. Medan Barat ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara mendapatkan informasi kalau ada memiliki shabu kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju kelokasi setelah sampai dilokasi saksi melihat orang yang dicurigai yaitu dan Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang bukti tersebut;
 - Bahwa maksudnya terdakwa memiliki shabu untuk penggunaan bagi diri sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
 - Bahwa pada saat ditangkap mereka tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa shabu didapatkan dari ANDRE SIAHAAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.40.000.000,-;
 - terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. RIO TSR. MARPAUNG, SH, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini masalah Terdakwa memiliki Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Karya Kel. Berombak Kec. Medan Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkoba shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut dengan cara mendapatkan informasi kalau ada memiliki shabu kemudian saksi dan tim

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.3624/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan kemudian langsung menuju kelokasi setelah sampai dilokasi saksi melihat orang yang dicurigai yaitu dan Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang bukti tersebut;

- Bahwa maksudnya Terdakwa memiliki shabu untuk penggunaan bagi diri sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
 - Bahwa pada saat ditangkap mereka tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa shabu didapatkan dari ANDRE SIAHAAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.40.000.000,-;
 - terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh saksi;
 - Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Karya Kel. Berombak Kec. Medan Barat;
 - Bahwa penyebab Terdakwa a ditangkap yaitu karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk saya gunakan bagi diri sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari ANDRE SIAHAAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.40.000.000,-;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa : 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Karya Kel. Berombak Kec. Medan Barat;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap yaitu karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) plastik klip kecil berisikan Narkotika shabu-shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu adalah untuk saya pergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari ANDRE SIAHAAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.40.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA NASUTION. Bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukannya unsur-unsur pemaaf maupun unsur pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua: "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 WIB saksi Suyadi mendapat informasi kepemilikan narkotika dan dengan informasi tersebut saksi Suyadi mengajak serta saksi Bimen Pasaribu dan saksi Rio TSR. Marpaung menuju kelokasi di Jalan Karya dekat SPBU dan menunggu orang yang dimaksud dan tidak lama kemudian melintas Ledi (DPO) mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa langsung distop sehingga Terdakwa menjadi grogi dan dengan tergesa-gesa melompat turun untuk melarikan diri sehingga Ledi tancap gas melarikan diri yang dikejar oleh saksi Suyadi namun berhasil lolos sedangkan Terdakwa yang lari juga dikejar oleh saksi Bimen Pasaribu dan saksi Rio Tsr. Marpaung dan ketika lari sepatu Terdakwa sebelah terlepas dan terlihat ada 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap diinterogasi dimana Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik bersama terdakwa dengan LEDI yang baru saja dibeli dengan patungan masing-masing Rp.20.000,- dan dibeli dari seorang laki-laki yang dikenal bernama Andre Siahaan di Jalan Karya Gang Ayam dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh Polsekta Helvetia untuk ditindak lanjuti. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika dari pihak yang berwenang dimana dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang medan yang dituangkan dalam berita acara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.3624/Pid.Sus/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis laboratorium No.Lab. 9767/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST bahwa barang bukti yang disita positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kemudian berjanji tidak ada mengulangnya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan terdakwa hanya berupa permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa .

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti, sedangkan didalam peridangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih baik, sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Syahputra Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Syahputra Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.3624/Pid.Sus/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Narkotika shabu-shabu seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh MIAN MUNTHE, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONTAN M. SINAGA, SH.MH. dan RIANA Br. POHAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BETTY, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula TRI CHANDRA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SONTAN M. SINAGA, SH.MH.

MIAN MUNTHE, SH.MH.

RIANA Br. POHAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

BETTY, SH.